



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln Raya El Tari Nomor 52, Telepon (0380) 831234 KUPANG

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 19 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM VERIFIKASI PROPOSAL  
ASAL DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyaluran bantuan bagi Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2017, sesuai rencana, maka harus dilakukan Verifikasi terhadap proposal bantuan yang diajukan;
  - b. bahwa untuk menjamin optimalisasi penyaluran bantuan secara tepat waktu, tepat sasaran, tepat pemanfaatan dan tepat pengadministrasian bantuan, perlu membentuk Tim Verifikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Proposal Asal Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Verifikasi Proposal Asal Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

**KEDUA :** Pembina dan Pengarah dari Kegiatan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 Januari 2017

*N* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *M*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Para Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Biro Pangadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT di Kupang;
8. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang. *T*



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 13 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 23 Januari 2017

PEMBINA DAN PENGARAH  
DARI KEGIATAN VERIFIKASI PROPOSAL  
ASAL DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Pengarah
4	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT	Pengarah

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 13 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 23 Januari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM VERIFIKASI PROPOSAL DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Sekretaris Bappeda Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan Verifikasi Proposal bantuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan sasaran Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah terhadap syarat-syarat administrasi dan usaha kelompok masyarakat; dan b. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi kepada Gubernur.
2	Kepala Bagian Administrasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Sda
3	Kepala Bagian Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003